

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pengelolaan zakat di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon, keterkaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta tinjauan hukum ekonomi syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama: implementasi pengelolaan zakat di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Secara kelembagaan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah terbentuk dan masih berfungsi secara administratif, namun dalam praktiknya pengelolaan zakat masih didominasi oleh pola distribusi konsumtif yang hanya terfokus pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Program zakat produktif yang pernah dilaksanakan pada periode 2020–2021, seperti pemberian modal usaha UMKM dan bantuan pendidikan, tidak dapat dilanjutkan secara berkesinambungan akibat lemahnya pengawasan, tidak adanya pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta terputusnya komunikasi antara pihak kelurahan dan UPZ. Selain itu, terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian zakat produktif yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat di Kelurahan Karyamulya belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik, sehingga kontribusinya terhadap pencapaian SDGs masih bersifat terbatas dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Kedua: mekanisme distribusi dan pendayagunaan zakat di Kelurahan Karyamulya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah

(HES) maupun optimal dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Meskipun secara normatif UPZ telah dibentuk di bawah koordinasi BAZNAS dengan tujuan mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan, praktik di lapangan masih didominasi oleh pola konsumtif yang terbatas pada momentum Idul Fitri, sementara program zakat produktif belum berjalan secara berkelanjutan. Jika dianalisis berdasarkan prinsip HES, pengelolaan zakat masih belum memenuhi aspek amanah karena lemahnya pengawasan, belum optimal dalam prinsip keadilan akibat adanya ketidaktepatan sasaran, masih terbatas dalam aspek kemaslahatan karena belum memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian ekonomi mustahik, serta rendah dalam aspek transparansi dan akuntabilitas karena minimnya pelaporan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kontribusi zakat terhadap SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan, masih bersifat jangka pendek. Dengan demikian, zakat di Kelurahan Karyamulya belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi sebagaimana yang diharapkan dalam hukum ekonomi syariah maupun tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah Kelurahan Karyamulya dan UPZ perlu melakukan revitalisasi pengelolaan zakat dengan mengarahkan zakat tidak hanya pada pola konsumtif, tetapi juga pada pendayagunaan zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Zakat seharusnya dijadikan sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Kedua, diperlukan perbaikan sistem pendataan dan seleksi mustahik yang dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, agar

pendistribusian zakat benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, mekanisme pengawasan dan pendampingan usaha bagi penerima zakat produktif perlu diperkuat agar dana zakat dapat berkembang dan memberikan dampak jangka panjang.

Ketiga, BAZNAS diharapkan dapat meningkatkan peran pembinaan dan pendampingan terhadap UPZ di tingkat kelurahan, baik melalui pelatihan manajemen zakat, monitoring program secara berkala, maupun integrasi program zakat dengan agenda pencapaian SDGs. Dengan demikian, zakat dapat berkontribusi secara nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Keempat, masyarakat, khususnya para muzaki, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dengan menyalurkan zakat melalui UPZ atau BAZNAS, serta berperan aktif dalam pengawasan sosial agar pengelolaan zakat berjalan secara amanah, adil, dan transparan.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai model pengelolaan zakat produktif yang efektif dan berkelanjutan, atau melakukan studi komparatif dengan wilayah lain yang berhasil mengoptimalkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pencapaian SDGs.